



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Balai Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Sumpah Supletoir Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Nnk, tanggal 22 Januari 2018, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 16 Agustus 2008 bertempat di Tawau, Malaysia yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Imam Kampung dengan Wali Nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Kakak kandung Pemohon II dengan Mahar berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar RM100 (seratus Ringgit Malaysia) dan diSaksikan oleh Saksi-Saksi:

1. **Saksi Nikah 1;**
2. **Saksi Nikah 2;**
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, usia Pemohon I dan Pemohon II, pada saat perkawinan adalah usia Pemohon I 28 Tahun, sedangkan usia Pemohon II 23 Tahun;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - a. **Anak 1 Para Pemohon**, tempat tanggal lahir, Nunukan, 14 Mei 2009;
 - b. **Anak 2 Para Pemohon**, tempat tanggal lahir, Nunukan, 8 April 2011;
7. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum memiliki akta kelahiran;
8. Bahwa, penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena ketika Para Pemohon berada di Malaysia tidak memiliki dokumen lengkap seperti paspor sehingga Para Pemohon tidak bisa mendaftarkan pernikahannya ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia, selain itu Pemohon I dan Pemohon II tinggal di camp yang jaraknya cukup jauh;
9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;



Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2008 di Tawau, Malaysia
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 1 Agustus 2017, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 1 Agustus 2017, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 22 Januari 2013, atas nama Kepala Keluarga **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



B. Saksi:

1. **Saksi 1 Para Pemohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa ia adalah **Ayah Kandung Pemohon II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Para Pemohon menikah karena Saksi tidak hadir dan waktu Para Pemohon menikah Saksi kerja di Sei Menggaris dan Saksi diberitahu seminggu setelah mereka menikah namun Saksi tidak keberatan dengan pernikahan anak Saksi tersebut;
 - Bahwa menurut cerita Para Pemohon pernikahan Para Pemohon dilangsungkan menurut tatacara agama Islam;
 - Bahwa menurut cerita Para Pemohon yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah anak Saksi bernama anak Saksi karena saat itu Saksi sedang bekerja di Sei Menggaris dan tidak bisa dihubungi karena tidak ada sinyal kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung bernama Imam Kampung sekaligus menikahkan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Saksi nikah pernikahan anak Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui apa mahar yang diberikan Pemohon I kepada anak Saksi;
 - Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
 - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada istri yang lain dan Pemohon II tidak ada suami yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena sewaktu Para Pemohon berada di Tawau, Malaysia tidak mempunyai dokumen lengkap seperti paspor sehingga Para Pemohon tidak bisa mendaftarkan pernikahan mereka ke Konsulat Jenderal RI di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi 2 Para Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa ia adalah **Ibu Kandung Pemohon II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2008 di Tawau, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah anak kandung Saksi yang bernama Budiman karena ayah kandung Pemohon II waktu itu sedang berada di Sei Menggaris dan tidak bisa dihubungi kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Ismail yang sekaligus menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar RM100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak ada istri yang lain dan Pemohon II tidak ada suami yang lain;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena sewaktu Para Pemohon berada di Tawau, Malaysia tidak mempunyai dokumen lengkap seperti paspor sehingga Para Pemohon tidak bisa mendaftarkan pernikahan mereka ke Konsulat Jenderal RI di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa **Saksi 1** yang dihadirkan Para Pemohon belum meyakinkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (Suppletoir) dan Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Nnk, tanggal 22 Februari 2018;



Bahwa Para Pemohon mengucapkan sumpahnya di depan sidang dengan lafadz sebagai berikut: ***“Demi Allah saya bersumpah bahwa segala sesuatu yang saya terangkan di muka persidangan sepanjang mengenai dalil-dalil permohonan saya adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;***

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang Saksi di muka persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan **Saksi 1 Para Pemohon** hanya berasal dari cerita Para Pemohon dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan **Saksi 1 Para Pemohon** yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi 2 Para Pemohon** adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan **Saksi 2 Para Pemohon** tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan **Saksi 2 Para Pemohon** tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa **Saksi 1** yang dihadirkan Para Pemohon belum meyakinkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (Suppletoir) sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat 1 R. Bg. dan Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dari bukti permulaan ditambah dengan sumpah supletoir (tambahan) tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Majelis Hakim menilai Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1, P.2, P.3** dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut ditambah sumpah supletoir Para Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam **pada tanggal 16 Agustus 2008 bertempat di Tawau, Malaysia;**
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Kakak kandung Pemohon II kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Kampung yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2;**
- bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah **RM100 (seratus Ringgit Malaysia)** dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena sewaktu Para Pemohon berada di Tawau, Malaysia tidak mempunyai dokumen lengkap seperti paspor sehingga Para Pemohon tidak bisa mendaftarkan pernikahan mereka ke Konsulat Jenderal RI di Tawau, Malaysia;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang bahwa ternyata Wali Pemohon II saat menikah di Malaysia adalah Kakak Kandungnya sementara saat itu ayah kandung Pemohon II masih hidup namun saat itu sedang bekerja di Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Indonesia sedangkan di tempat ayah kandung Pemohon II bekerja tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinyal telepon seluler sehingga Pemohon II menjadikan Kakak Kandungnya sebagai Wali Nikahnya;

Menimbang, bahwa saat Pemohon II bekerja di Malaysia Pemohon II tidak mempunyai pasport (ilegal) sehingga akses Pemohon II untuk keluar masuk Malaysia tidak sepenuhnya bebas karena khawatir ditangkap oleh Petugas Malaysia oleh sebab itu Pemohon II tidak bisa mendatangi ayah kandungnya yang berada di Indonesia untuk meminta restu;

Menimbang, bahwa Pemohon II yang bekerja di Malaysia tentunya bukan orang yang mampu, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja Pemohon II beserta Kakak Kandung dan ibu kandungnya saat itu sampai rela harus bekerja di luar negeri, oleh karena itu jika Pemohon II harus pulang dulu ke Indonesia untuk meminta restu ayah kandungnya yang tidak bisa dihubungi maka pastinya akan mengeluarkan biaya;

Menimbang, bahwa jika seorang ayah kandung meninggalkan keluarganya di tempat lain sedangkan disitu ada Kakak kandung dan ibu kandungnya maka patut diduga seorang ayah sudah menyerahkan tanggung jawab keperdataan istri dan anak-anaknya kepada anak yang dituakan dalam hal ini Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa seminggu setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I ayah kandung Pemohon II baru mengetahui kalau anaknya menikah dan ternyata ayah kandung Pemohon II tidak keberatan dengan tindakan Pemohon II dan anak kandungnya yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak dari hasil pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menerima keabsahan Kakak Kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II meskipun saat itu ayah kandung Pemohon II masih hidup karena ayah kandung Pemohon II tidak keberatan dan demi kemaslahatan dan masa depan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh*, *Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2008 di Tawau, Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 591.000,00